BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

Jalan Pahlawan Nomor 7 Bojonegoro
Telepon : 5254869 Fax : (0353) 5254869
Email : bawaslukab.bjn04@gmail.com

KEPUTUSAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 65.1/K.JI-04/KU.03/IX/2020

TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER
ANTISIPASI POTENSI PELANGGARAN DALAM PENYUSUNAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TAHUN 2020

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka Kegiatan Antisipasi Potensi Pelanggaran dalam Penyusunan Data Pemilih Berkelanjutan;
b. bahwa sehubungan dengan itu, maka diselenggarakan Kegiatan Antisipasi Potensi Pelanggaran dalam Penyusunan Data Pemilih Berkelanjutan;
c. bahwa berkenaan dengan huruf a, dan b di atas perlu ditunjuk Narasumber dalam kegiatan tersebut melalui keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
d. bahwa mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan berkompeten dibidangnya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 72/PMK.02/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Narasumber Kegiatan Antisipasi Potensi Pelanggaran dalam Penyusunan Data Pemilih Berkelanjutan, yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas Narasumber adalah memaparkan pengetahuan terkait Antisipasi Potensi Pelanggaran dalam Penyusunan Data Pemilih Berkelanjutan;

KETIGA : Honor Narasumber yang dikeluarkan dalam Kegiatan Antisipasi Potensi Pelanggaran dalam Penyusunan Data Pemilih Berkelanjutan, dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro ini apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 09 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
Koordinator Sekretariat
Selaku PPK

YUDHISTIRA ARDHI NUGRAHA, S.STP, MM
NIP. 19830731 200112 1 003

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 65.1/K.JI-04/KU.03/IX/2020
Tanggal : 09 September 2020

DAFTAR NAMA NARASUMBER
KEGIATAN ANTISIPASI POTENSI PELANGGARAN DALAM PENYUSUNAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Muchamad Muchlisin	Anggota KPU Kab. Bojonegoro	Narasumber I
2.	Andriyanto	Sek. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Narasumber II

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 09 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
Koordinator Sekretariat
Selaku PPK

YUDHISTIRA ARDHI NUGRAHA, S.STP, MM
NIP. 19830731 200112 1 003